



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Pemuda No.294 Kode Pos 57424

Telepon 0272.321046 Faksimile 0272.321567

---

Nomor : B/010.2/81/SEK  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Lembar  
Hal : Optimalisasi PPID

Klaten, 9 Maret 2023

Yth. **(Daftar Terlampir)**  
di  
Klaten

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik, pasal 11 yang menyebutkan bahwa badan publik berkewajiban menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan, menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas informasi publik yang dikelola setiap tiga bulan sekali.

Mencermati hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kabupaten Klaten 2022 dan pencapaiannya, maka Dinas Komunikasi dan Informatika telah membangun dan melakukan Bimbingan Teknis Optimalisasi *Website* bagi seluruh organisasi perangkat daerah, RSUD Bagas Waras dan BUMD se-Kabupaten Klaten.

Guna pencapaian target mewujudkan badan publik yang informatif bagi seluruh Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Klaten, kami menyampaikan dan untuk ditindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan *website* badan publik sesuai ketentuan menu PPID dan pemberitaan kinerja melalui pejabat kesekretariatan masing-masing sebagai pengelola PPID didukung unsur pejabat yang lain,
2. Mengoptimalkan penggunaan email resmi badan publik (...@klaten.go.id) dalam pelayanan informasi publik,
3. Menyediakan meja layanan dan melengkapi berkas / dokumen / petunjuk / mekanisme yang mengatur pelayanan informasi badan publik di ruang atau area layanan publik,
4. Mengaktifkan media sosial untuk meningkatkan efektifitas komunikasi publik dengan pesan kinerja badan publik melalui admin media sosial didukung unsur pejabat yang lain,
5. Melakukan pencatatan dan pendokumentasian pelayanan informasi secara tertib sesuai petunjuk ketentuan yang berlaku,

6. Mengunggah jenis-jenis informasi publik ke *website* badan publik melalui pejabat Sekretaris selaku PPID sesuai ketentuan, seperti melengkapi dan mengunggah:

A. Informasi berkala, meliputi:

- 1) Profil badan publik yang meliputi alamat, nomor telepon, email resmi, nama pejabat publik dan struktur organisasi secara singkat dan jelas,
- 2) Dokumen RENSTRA dan RENJA 3 tahun terakhir,
- 3) Dokumen neraca, LRA, daftar aset, laporan keuangan,
- 4) LHKPN pejabat minimal eselon III.

B. Informasi secara setiap saat, meliputi:

- 1) Jenis layanan publik dan persyaratannya,
- 2) Peraturan yang diterbitkan badan publik,
- 3) Rekapitulasi daftar layanan informasi publik minimal 1 tahun terakhir,
- 4) Informasi pengadaan barang dan jasa mulai dari tahap perencanaan, pemilihan dan pelaporan.

C. Informasi serta merta, meliputi:

- 1) Peraturan terkait penanganan bencana alam dan bencana non alam,

Selanjutnya untuk informasi dan konfirmasi dapat menghubungi Taufiq Hidayanto HP 0857-2907-2570, Eko Rian HP 0822-6655-5141 dan Dilla HP 0813-2953-0006.

Demikian untuk dilaksanakan dan terima kasih.

Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten



JAJANG PRIHONO, S.STP, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 198102161999121001

Tembusan Yth:

1. Bupati Klaten, sebagai laporan.

Lampiran Surat

Tanggal : 9 Maret 2023

Hal : Optimalisasi PPID

#### DAFTAR PENERIMA SURAT

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Klaten
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
5. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Klaten
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten
7. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten
9. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten
10. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten
11. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Klaten
12. Kepala Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten
13. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten
14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten
15. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten
16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten
17. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Klaten
18. Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Klaten
19. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten
20. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten
21. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Klaten
22. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Klaten
23. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Klaten
24. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten

25. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
26. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
27. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
28. Kepala Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
29. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
30. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
31. Kepala Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
32. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
33. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah
34. Direktur RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten
35. Direktur Utama PDAM Tirta Merapi Kabupaten Klaten
36. Direktur PT. Aneka Usaha Klaten
37. Direktur Utama PD BKK Klaten
38. Direktur Utama PT. BPR Bank Klaten
39. Direktur PT. BPR BKK Tulung

Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten



JAJANG PRIHONO, S.STP, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 198102161999121001



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Pemuda No.294 Kode Pos 57424

Telepon 0272.321046 Faksimile 0272.321567

Nomor : B/010.2/83/SEK  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Lembar  
Hal : Optimalisasi PPID Kecamatan  
Klaten, 10 Maret 2023  
Yth. **(Daftar Terlampir)**  
di  
Klaten

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik, pasal 11 yang menyebutkan bahwa badan publik berkewajiban menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan, menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas informasi publik yang dikelola setiap tiga bulan sekali.

Mencermati hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kabupaten Klaten 2022 dan pencapaiannya, maka Dinas Komunikasi dan Informatika telah membangun dan melakukan Bimbingan Teknis Optimalisasi *Website* bagi seluruh Pemerintah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Klaten.

Guna pencapaian target mewujudkan badan publik yang informatif bagi seluruh Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Klaten, kami menyampaikan dan untuk ditindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan *website* badan publik sesuai ketentuan menu PPID dan pemberitaan kinerja melalui pejabat kesekretariatan masing-masing sebagai pengelola PPID didukung unsur pejabat yang lain,
2. Mengoptimalkan penggunaan email resmi badan publik (...@klaten.go.id) dalam pelayanan informasi publik,
3. Menyediakan meja layanan dan melengkapi berkas / dokumen / petunjuk / mekanisme yang mengatur pelayanan informasi badan publik di ruang atau area layanan publik,
4. Mengaktifkan media sosial untuk meningkatkan efektifitas komunikasi publik dengan pesan kinerja badan publik melalui admin media sosial didukung unsur pejabat yang lain,
5. Melakukan pencatatan dan pendokumentasian pelayanan informasi secara tertib sesuai petunjuk ketentuan yang berlaku,

6. Untuk peningkatan kualitas dan kepatuhan keterbukaan informasi publik untuk dilakukan fasilitasi penguatan PPID desa/ kelurahan di wilayah masing-masing,
7. Mengunggah jenis-jenis informasi publik kecamatan ke *website* kecamatan melalui pejabat Sekretaris selaku PPID sesuai ketentuan, seperti melengkapi dan mengunggah:
  - A. Informasi berkala, meliputi:
    - 1) Profil badan publik yang meliputi alamat, nomor telepon, email resmi, nama pejabat publik dan struktur organisasi secara singkat dan jelas,
    - 2) Dokumen RENSTRA dan RENJA 3 tahun terakhir,
    - 3) Dokumen neraca, LRA, daftar aset, laporan keuangan,
    - 4) LHKPN pejabat minimal eselon III.
  - B. Informasi secara setiap saat, meliputi:
    - 1) Jenis layanan publik dan persyaratannya,
    - 2) Peraturan yang diterbitkan badan publik,
    - 3) Rekapitulasi daftar layanan informasi publik minimal 1 tahun terakhir,
    - 4) Informasi pengadaan barang dan jasa mulai dari tahap perencanaan, pemilihan dan pelaporan.
  - C. Informasi serta merta, meliputi:
    - 1) Peraturan terkait penanganan bencana alam dan bencana non alam,
    - 2) Daftar dan kontak yang bisa dihubungi tim penanganan bencana di wilayah masing-masing.

Selanjutnya untuk informasi dan konfirmasi dapat menghubungi Taufiq Hidayanto HP 085729072570, Eko Rian HP 082266555141 dan Dilla HP 081329530006.

Demikian untuk dilaksanakan dan terima kasih.

Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten



JAJANG PRIHONO, S.STP, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 198102161999121001

Tembusan Yth:

1. Bupati Klaten, sebagai laporan.

Lampiran Surat

Tanggal : 10 Maret 2023

Hal : Optimalisasi PPID  
Kecamatan

#### DAFTAR PENERIMA SURAT

1. Camat Kecamatan Bayat
2. Camat Kecamatan Cawas
3. Camat Kecamatan Ceper
4. Camat Kecamatan Delanggu
5. Camat Kecamatan Gantiwarno
6. Camat Kecamatan Jatinom
7. Camat Kecamatan Jogonalan
8. Camat Kecamatan Juwiring
9. Camat Kecamatan Kalikotes
10. Camat Kecamatan Karanganyam
11. Camat Kecamatan Karangdowo
12. Camat Kecamatan Karangnongko
13. Camat Kecamatan Kebonarum
14. Camat Kecamatan Kemalang
15. Camat Kecamatan Klaten Selatan
16. Camat Kecamatan Klaten Tengah
17. Camat Kecamatan Klaten Utara
18. Camat Kecamatan Manisrenggo
19. Camat Kecamatan Ngawen
20. Camat Kecamatan Pedan
21. Camat Kecamatan Polanharjo
22. Camat Kecamatan Prambanan
23. Camat Kecamatan Trucuk
24. Camat Kecamatan Tulung
25. Camat Kecamatan Wedi
26. Camat Kecamatan Wonosari

Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten



JAJANG PRIHONO, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 198102161999121001



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Pemuda No.294, Telepon 0272.321046 Psw. 255  
Faximile 0272.322567, Kode Pos 57424

Nomor : B/010.2/82/21 Klaten, 10 Maret 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Optimalisasi PPID Desa Yth.  
1. Camat Kemalang  
2. Camat Wedi  
di  
Klaten

Dalam rangka mewujudkan tata kelola informasi yang baik sekaligus mendukung terbentuknya badan publik yang informatif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, khususnya di jajaran pemerintah desa maka tim dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten sebanyak 4 petugas bermaksud melakukan pendampingan penguatan kelembagaan, tata kelola dan pemutakhiran informasi besok pada:

Hari/ tanggal	Waktu	Lokasi
Senin, 13 Maret 2023	07.30 - 16.00 WIB	Balai Desa Balerante
Kamis, 16 Maret 2023	07.30 - 16.00 WIB	Balai Desa Pasung

Sehubungan hal tersebut kepada camat untuk memberitahukan kepada pemerintah desa setempat dengan tindak - lanjut sebagai berikut:

1. Memberitahukan tentang kegiatan pendampingan PPID desa
2. Memastikan petugas PPID desa yakni Sekdes, pejabat lainnya dan admin website sebagai peserta aktif selama kegiatan pendampingan
3. Mempersiapkan website desa dalam kondisi aktif
4. Aspek pendampingan adalah kelembagaan, tata kelola, pemanfaatan media sosial, dan pelatihan singkat penulisan berita

5. Mengoptimalkan daya dukung sarana prasana untuk fungsi layanan informasi

Demikian untuk menjadikan perhatian dan terimakasih

Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kabupaten Klaten



Drs. Amin Mustofa, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196611151997101001

Tembusan Yth:

1. Bupati Klaten, sebagai laporan.



# PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Pemuda No.294, Telepon 0272.321046 Psw. 255  
Faximile 0272.322567, Kode Pos 57424

Nomor : B/010.2/173/21  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023

Klaten, 19 Juni 2023

Yth. **(Daftar Terlampir)**  
di  
Klaten

Memedomani UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Klaten akan melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Klaten Tahun 2023. Monitoring dan Evaluasi dimaksudkan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah, sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Klaten Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tema Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Klaten Tahun 2023 adalah "Peningkatan Kinerja Badan Publik Melalui Tata Kelola Badan Publik yang Informatif".
2. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Klaten Tahun 2023 telah dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2023.
3. Aspek penilaian ada lima yaitu penguatan kelembagaan, ketersediaan sarana prasarana, manajemen tata kelola, kinerja media sosial dan kinerja pemberitaan.
4. Ada 3 tahapan penilaian meliputi :
  - *Self Assessment Questionnaire* (SAQ), yakni tahap pengisian kuesioner mandiri oleh badan publik yang diunduh di tautan

<https://s.id/SAQ2023>. Batas akhir pengiriman kembali SAQ melalui e-mail [ppid@klaten.go.id](mailto:ppid@klaten.go.id) pada tanggal **28 Juni 2023 pukul 16.00 WIB** (nilai 100).

- Visitasi, yakni kunjungan tim penilai kepada 10 badan publik peringkat terbaik dari tahap SAQ untuk masing - masing kategori badan publik kecamatan dan OPD (nilai 100).
  - Paparan/uji publik, yakni presentasi kepala badan publik di hadapan tim penilai bagi 5 badan publik terbaik dari tahap visitasi untuk masing - masing kategori kecamatan dan OPD (nilai 100).
5. Nilai akhir merupakan akumulasi dari nilai SAQ, visitasi dan paparan kemudian dibagi 3.
  6. Nilai akhir diberikan dengan kualifikasi:
    - a. Informatif dengan nilai 90 sampai dengan 100
    - b. Menuju Informatif dengan nilai 80 sampai dengan 89,9
    - c. Cukup Informatif dengan nilai 60 sampai dengan 79,9
    - d. Kurang Informatif dengan nilai 40 sampai dengan 59,9
    - e. Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9
  7. Lima besar terbaik masing-masing OPD dan kecamatan akan diberikan piagam penghargaan oleh Bupati Klaten.
  8. Jawaban SAQ yang terlambat pengirimannya, maka jawaban yang dimaksud tidak dinilai.
  9. Untuk informasi lebih lanjut, kecamatan dapat menghubungi Sdri. Nur Fadillah (HP 081329530006) dan OPD menghubungi Sdr. Taufiq Hidayanto (HP 085726072570).

Demikian untuk menjadikan periksa dan terimakasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kabupaten Klaten



Drs. Amin Mustofa, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196611151997101001



Lampiran Surat

Nomor : B/010.2/173/21  
Tanggal : 19 Juni 2023  
Hal : SAQ Monev  
Keterbukaan  
Informasi Publik  
Tahun 2023

DAFTAR PENERIMA SURAT

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Klaten
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
5. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Klaten
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten
7. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten
8. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten
9. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten
10. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Klaten
11. Kepala Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten
12. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten
14. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten
15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten
16. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Klaten
17. Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Klaten
18. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten
19. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten
20. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Klaten
21. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Klaten
22. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Klaten
23. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten
24. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
25. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
26. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
27. Kepala Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
28. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah

29. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
30. Kepala Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
31. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
32. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah
33. Camat Kecamatan Bayat
34. Camat Kecamatan Cawas
35. Camat Kecamatan Ceper
36. Camat Kecamatan Delanggu
37. Camat Kecamatan Gantiwarno
38. Camat Kecamatan Jatinom
39. Camat Kecamatan Jogonalan
40. Camat Kecamatan Juwiring
41. Camat Kecamatan Kalikotes
42. Camat Kecamatan Karanganyam
43. Camat Kecamatan Karangdowo
44. Camat Kecamatan Karangnongko
45. Camat Kecamatan Kebonarum
46. Camat Kecamatan Kemalang
47. Camat Kecamatan Klaten Selatan
48. Camat Kecamatan Klaten Tengah
49. Camat Kecamatan Klaten Utara
50. Camat Kecamatan Manisrenggo
51. Camat Kecamatan Ngawen
52. Camat Kecamatan Pedan
53. Camat Kecamatan Polanharjo
54. Camat Kecamatan Prambanan
55. Camat Kecamatan Trucuk
56. Camat Kecamatan Tulung
57. Camat Kecamatan Wedi
58. Camat Kecamatan Wonosari

Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kabupaten Klaten



Drs. Amin Mustofa, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196611151997101001



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Pemuda No.294, Telepon 0272.321046 Psw. 255  
Faximile 0272.322567, Kode Pos 57424

**KLATEN**

---

**LAPORAN KEGIATAN**

**Pendampingan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Balerante Kecamatan Kemalang**

**I. Pendahuluan**

Pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, PPID Pemerintah Kabupaten Klaten telah melaksanakan kegiatan pendampingan keterbukaan informasi publik di Desa Balerante Kecamatan Kemalang. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah awal dalam rangka persiapan monitoring dan evaluasi terkait keterbukaan informasi publik pemerintah desa di Kabupaten Klaten.

**II. Tujuan Kegiatan**

Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pejabat pemerintah desa tentang pentingnya keterbukaan informasi publik.
- b. Memberikan pelatihan dan panduan praktis terkait prosedur dan mekanisme keterbukaan informasi publik.
- c. Mendukung pemerintah desa dalam menyusun dan mengelola dokumen-dokumen publik agar mudah diakses oleh masyarakat.
- d. Mempersiapkan pemerintah desa dalam menghadapi proses monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang akan dilakukan.

**III. Rangkaian Kegiatan**

Kegiatan pendampingan dilaksanakan dalam beberapa tahap:

- a. **Pendahuluan dan Pengantar:**  
Kepala PPID Pemerintah Kabupaten Klaten diwakili oleh Bpk. Joko Priyono memberikan pengantar tentang tujuan dan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan desa.
- b. **Pelatihan dan Penyuluhan:**  
Tim pendamping dari PPID memberikan pelatihan tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta menjelaskan langkah-langkah praktis dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat.
- c. **Diskusi dan Tanya Jawab:**  
Sesi diskusi dilaksanakan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, berbagi pengalaman, dan mengatasi kendala yang mungkin dihadapi dalam penerapan keterbukaan informasi publik.
- d. **Praktik Lapangan:**  
Tim pendamping melakukan kunjungan langsung ke lingkungan kantor Pemerintah Desa Balerante untuk memberikan panduan dalam pengelolaan dokumen publik, penggunaan teknologi informasi, dan penyusunan mekanisme transparansi.

#### IV. Hasil dan Dampak

Hasil dari kegiatan pendampingan ini meliputi:

- a. Peningkatan pemahaman Kepala Desa Balerante dan Pejabat Pemerintah Desa Balerante terkait keterbukaan informasi publik dan peranannya dalam mendukung partisipasi masyarakat.
- b. Dokumen-dokumen publik yang semakin terstruktur dan mudah diakses oleh masyarakat.
- c. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengajukan permintaan informasi publik dan mengawasi pelaksanaan program desa.
- d. Persiapan yang lebih baik dalam menghadapi proses monitoring dan evaluasi terkait keterbukaan informasi publik.

#### V. Kesimpulan

Kegiatan pendampingan keterbukaan informasi publik di Desa Balerante telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan transparansi Pemerintah Desa Balerante. Pemerintah Desa Balerante diharapkan dapat terus menjaga dan mengembangkan upaya-upaya ini untuk memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan desa.

#### VI. Saran

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan keterbukaan informasi publik, disarankan agar Pemerintah Desa Balerante terus melanjutkan pelatihan dan pendampingan, serta memanfaatkan teknologi informasi yang tepat guna untuk menyediakan akses informasi yang lebih mudah kepada masyarakat.

#### VII. Penutup

Laporan ini disusun untuk mendokumentasikan kegiatan pendampingan keterbukaan informasi publik di Desa Balerante Kecamatan Kemalang. PPID Pemerintah Kabupaten Klaten berkomitmen untuk terus mendukung dan memfasilitasi upaya-upaya pemerintah desa dalam menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan partisipatif.



Disusun oleh:

Taufiq Hidayanto, ST



# PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Pemuda No.294, Telepon 0272.321046 Psw. 255  
Faximile 0272.322567, Kode Pos 57424

**KLATEN**

---

### LAPORAN KEGIATAN

#### **Pendampingan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Blanceran Kecamatan Karangnom**

#### I. Pendahuluan

Pada tanggal 8 Juni 2023, PPID Pemerintah Kabupaten Klaten telah melaksanakan kegiatan pendampingan keterbukaan informasi publik di Desa Blanceran Kecamatan Karangnom. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah awal dalam rangka persiapan monitoring dan evaluasi terkait keterbukaan informasi publik pemerintah desa di Kabupaten Klaten.

#### II. Tujuan Kegiatan

Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pejabat pemerintah desa tentang pentingnya keterbukaan informasi publik.
- b. Memberikan pelatihan dan panduan praktis terkait prosedur dan mekanisme keterbukaan informasi publik.
- c. Mendukung pemerintah desa dalam menyusun dan mengelola dokumen-dokumen publik agar mudah diakses oleh masyarakat.
- d. Mempersiapkan pemerintah desa dalam menghadapi proses monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang akan dilakukan.

#### III. Rangkaian Kegiatan

Kegiatan pendampingan dilaksanakan dalam beberapa tahap:

- a. Pendahuluan dan Pengantar:  
Kepala PPID Pemerintah Kabupaten Klaten diwakili oleh Bpk. Joko Priyono memberikan pengantar tentang tujuan dan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan desa.
- b. Pelatihan dan Penyuluhan:  
Tim pendamping dari PPID memberikan pelatihan tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta menjelaskan langkah-langkah praktis dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat.
- c. Diskusi dan Tanya Jawab:  
Sesi diskusi dilaksanakan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, berbagi pengalaman, dan mengatasi kendala yang mungkin dihadapi dalam penerapan keterbukaan informasi publik.
- d. Praktik Lapangan:  
Tim pendamping melakukan kunjungan langsung ke lingkungan kantor Pemerintah Desa Blanceran untuk memberikan panduan dalam pengelolaan dokumen publik, penggunaan teknologi informasi, dan penyusunan mekanisme transparansi.

#### IV. Hasil dan Dampak

Hasil dari kegiatan pendampingan ini meliputi:

- a. Peningkatan pemahaman Kepala Desa Blanceran dan Pejabat Pemerintah Desa Blanceran terkait keterbukaan informasi publik dan peranannya dalam mendukung partisipasi masyarakat.
- b. Dokumen-dokumen publik yang semakin terstruktur dan mudah diakses oleh masyarakat.
- c. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengajukan permintaan informasi publik dan mengawasi pelaksanaan program desa.
- d. Persiapan yang lebih baik dalam menghadapi proses monitoring dan evaluasi terkait keterbukaan informasi publik.

#### V. Kesimpulan

Kegiatan pendampingan keterbukaan informasi publik di Desa Blanceran telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan transparansi Pemerintah Desa Blanceran. Pemerintah Desa Blanceran diharapkan dapat terus menjaga dan mengembangkan upaya-upaya ini untuk memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan desa.

#### VI. Saran

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan keterbukaan informasi publik, disarankan agar Pemerintah Desa Blanceran terus melanjutkan pelatihan dan pendampingan, serta memanfaatkan teknologi informasi yang tepat guna untuk menyediakan akses informasi yang lebih mudah kepada masyarakat.

#### VII. Penutup

Laporan ini disusun untuk mendokumentasikan kegiatan pendampingan keterbukaan informasi publik di Desa Blanceran Kecamatan Karanganyam. PPID Pemerintah Kabupaten Klaten berkomitmen untuk terus mendukung dan memfasilitasi upaya-upaya pemerintah desa dalam menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan partisipatif.

Disusun oleh:

Taufiq Hidayanto, ST





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Pemuda No.294, Telepon 0272.321046 Psw. 255  
Faximile 0272.322567, Kode Pos 57424

**KLATEN**

---

**LAPORAN KEGIATAN**

**Pendampingan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Soka Kecamatan Karangdowo**

I. Pendahuluan

Pada tanggal 12 Juni 2023, PPID Pemerintah Kabupaten Klaten telah melaksanakan kegiatan pendampingan keterbukaan informasi publik di Desa Soka Kecamatan Karangdowo. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah awal dalam rangka persiapan monitoring dan evaluasi terkait keterbukaan informasi publik pemerintah desa di Kabupaten Klaten.

II. Tujuan Kegiatan

Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pejabat pemerintah desa tentang pentingnya keterbukaan informasi publik.
- b. Memberikan pelatihan dan panduan praktis terkait prosedur dan mekanisme keterbukaan informasi publik.
- c. Mendukung pemerintah desa dalam menyusun dan mengelola dokumen-dokumen publik agar mudah diakses oleh masyarakat.
- d. Mempersiapkan pemerintah desa dalam menghadapi proses monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang akan dilakukan.

III. Rangkaian Kegiatan

Kegiatan pendampingan dilaksanakan dalam beberapa tahap:

- a. Pendahuluan dan Pengantar:  
Kepala PPID Pemerintah Kabupaten Klaten diwakili oleh Bpk. Joko Priyono memberikan pengantar tentang tujuan dan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan desa.
- b. Pelatihan dan Penyuluhan:  
Tim pendamping dari PPID memberikan pelatihan tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta menjelaskan langkah-langkah praktis dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat.
- c. Diskusi dan Tanya Jawab:  
Sesi diskusi dilaksanakan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, berbagi pengalaman, dan mengatasi kendala yang mungkin dihadapi dalam penerapan keterbukaan informasi publik.
- d. Praktik Lapangan:  
Tim pendamping melakukan kunjungan langsung ke lingkungan kantor Pemerintah Desa Soka untuk memberikan panduan dalam pengelolaan dokumen publik, penggunaan teknologi informasi, dan penyusunan mekanisme transparansi.

#### IV. Hasil dan Dampak

Hasil dari kegiatan pendampingan ini meliputi:

- a. Peningkatan pemahaman Kepala Desa Soka dan Pejabat Pemerintah Desa Soka terkait keterbukaan informasi publik dan peranannya dalam mendukung partisipasi masyarakat.
- b. Dokumen-dokumen publik yang semakin terstruktur dan mudah diakses oleh masyarakat.
- c. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengajukan permintaan informasi publik dan mengawasi pelaksanaan program desa.
- d. Persiapan yang lebih baik dalam menghadapi proses monitoring dan evaluasi terkait keterbukaan informasi publik.

#### V. Kesimpulan

Kegiatan pendampingan keterbukaan informasi publik di Desa Soka telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan transparansi Pemerintah Desa Soka. Pemerintah Desa Soka diharapkan dapat terus menjaga dan mengembangkan upaya-upaya ini untuk memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan desa.

#### VI. Saran

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan keterbukaan informasi publik, disarankan agar Pemerintah Desa Soka terus melanjutkan pelatihan dan pendampingan, serta memanfaatkan teknologi informasi yang tepat guna untuk menyediakan akses informasi yang lebih mudah kepada masyarakat.

#### VII. Penutup

Laporan ini disusun untuk mendokumentasikan kegiatan pendampingan keterbukaan informasi publik di Desa Soka Kecamatan Karangdowo. PPID Pemerintah Kabupaten Klaten berkomitmen untuk terus mendukung dan memfasilitasi upaya-upaya pemerintah desa dalam menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan partisipatif.



Disusun oleh:

Taufiq Hidayanto, ST



2023/07/31 10:30



Selamat Datang  
DI KECAMATAN KLATEN UTARA

INFORMASI  
PELAYANAN PUBLIK  
Kecamatan Klaten Utara

Harmonis >  
Loyal >  
Adaptif >  
Kolaboratif >



2023/08/02 08:34







2023/08/03 13:18

Kecamatan Wonosari, Indonesia



**MAKLUMAT PELAYANAN**  
" DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN  
SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN  
SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN,  
DAN APABILA KAMI MELANGGAR, KAMI BERSEDIA MEMERINA  
SANKSI SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU."  
Kecamatan Wonosari, K.P. P  
Pusat Kota Wonosari  
WPT JAYATULU BILANG 2 008

**KANTOR PELAYANAN TERPADU  
KECAMATAN WONOSARI**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN WONOSARI**

Service charts and QR code sign on the counter.



# KANTOR PELAYANAN TERPADU KECAMATAN WONOSARI



## STANDAR PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN WONOSARI

STANDAR PELAYANAN PINDAH PERUMAH

STANDAR PELAYANAN PERKAWIN & RTT

STANDAR PELAYANAN DISKONDISI HUKUM

STANDAR PELAYANAN PENGALIHAN SARA

STANDAR PELAYANAN PENGALIHAN NAMA

DATA KEGIATAN  
KECAMATAN WONOSARI

LAYANAN UMUM